

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah berbasis potensi yang dimilikinya. Undang-Undang ini memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri. Untuk tujuan dimaksud, setiap desa selanjutnya akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang cukup signifikan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Undang-Undang tentang Desa memperkuat kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (Indrawati, 2018). Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaa Keuangan Desa mengatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yakni: (1) tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan (2) tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran ini dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu; (1) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen); (2) tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan (3) tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**  
**Pada Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat**  
**Kab. Malaka Tahun Anggaran 2017-2020**

Tahun	Pendapatan (Rp)		Belanja(Rp)		Surplus / Defisit (Rp)
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
2017	800.750.000	800.750.000	803.623.000	799.100.000	4.523.000
2018	1.240.230.000	1.240.230.000	1.240.230.000	1.230.000.000	10.230.000
2019	1.513.451.000	1.513.451.000	1.513.451.000	1.442.575.200	70.875.800
2020	1.720.044.800	1.790.920.600	1.720.044.000	1.790.919.800	70.875.800

*Sumber : Kantor Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka, 2021.*

Tabel 1.1 di atas menggambarkan bahwa pendapatan dan belanja Desa Umatoos mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2017-2020. Dimana pada tahun 2017 pendapatan Desa Umatoos sebesar Rp. 803.623.000, dan pada tahun 2020 pendapatan mencapai Rp. 1.720.044.000. Yang artinya dari tahun 2017-2020 pendapatan desa meningkat dua kali lipat. Hal ini tentu tidak terlepas dari dana desa yang meningkat setiap tahunnya.

Desa Umatoos, sebagai salah satu desa dari 127 desa yang berada di wilayah Kabupaten Malaka mendapat kucuran dana desa dari APBN 2020 sebesar Rp. 1.262.609.000 yang disalurkan melalui tiga (3) tahap yaitu tahap I sebesar 40% (Rp. 505.043.600), tahap II sebesar 40% (Rp. 505.043.600), dan tahap III sebesar 20% (Rp. 252.521.800).

**Tabel 1.2**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Pemerintah Desa Umatoos Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Pendapatan</b>		
Dana Desa	1.262.609.000	1.262.609.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.246.000	8.246.000
Alokasi Dana Desa	449.189.800	449.189.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.720.044.800</b>	<b>1.720.044.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	305.844.000	305.844.000

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
Belanja Barang dan Jasa	406.344.300	406.343.500
Belanja Modal	196.732.300	196.732.300
Belanja Tidak Terduga	882.000.000	882.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.790.920.600</b>	<b>1.790.919.800</b>
<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>70.875.800</b>	

Sumber : Kantor Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka, 2021.

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa total penerimaan Desa Umatoos pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.720.044.000 dengan penerimaan dana desa mendominasi pendapatan desa sebesar Rp.1.262.609.000. Pada bagian belanja tidak terduga pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 882.000.000 yang dimana realisasinya juga sebesar Rp. 882.000.000. Hal ini bertolak belakang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 23 yang menyatakan bahwa belanja tak terduga harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu :

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; dan
- 2) Berada di luar kendali pemerintah desa.

Pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku

kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Indrawati, 2018).

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam penyampaian pada Kegiatan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Palembang, Sumatera Selatan, jumat (28/02/2020) mengatakan bahwa penggunaan dana desa harus transparan agar masyarakat mengetahui penggunaannya untuk apa saja. Selain transparansi, Tito berpesan kepada kepala desa agar lebih menguasai pengetahuan dasar tentang manajemen pemerintahan, hal itu sangat berguna untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik. Namun dalam pengelolaannya, pengelolaan dana desa seringkali masih bermasalah.

Telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan, (*Anggota BAKN DPR RI Sartono saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019)*). Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Giofani Arie Inge H (2019) yang melakukan penelitian di desa Air Mandidi kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Air Mandidi belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan penggunaan dana desa di beberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta laporan pertanggungjawaban dana desa belum dipublikasikan pemerintah desa kepada masyarakat.

Hasil penelitian Makalalag, dkk (2016) yang dilaksanakan di 6 (enam) desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan.

Kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.

Besarnya dana desa yang diterima setiap desa menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, dan terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri N0. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian di Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka, guna mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah terlaksana dengan baik. **“Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020”**, adalah judul yang perlu diteliti oleh peneliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Provinsi NTT Tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Umatoos Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Untuk penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi syarat yang memenuhi penulis untuk meraih gelar Sarjana (Strata 1) di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan dengan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis, dan bagi para pihak yang berkepentingan tentang perangkat desa, akuntabilitas dan pengelolaan dana desa

#### 2. Untuk Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Perangkat Desa, Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa.

#### 3. Untuk Umum

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada kalangan umum agar mengetahui peran dan fungsi Pemerintah Desa, sehingga kalangan umum dalam mengawasi instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan uang rakyat.